



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : [kominfobjb@banjarbarukota.go.id](mailto:kominfobjb@banjarbarukota.go.id)

KEPUTUSAN  
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR : **03** TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG / JASA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perolehan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika perlu ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 204609) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor Seri 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru



Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);

14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemeriksa Barang / Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa Barang / Jasa yang telah diserahkan oleh Pihak Ketiga (Penyedia Barang / Jasa);
- b. Menghitung dan Mencocokkan dengan Faktor Pengadaan;
- c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Jasa yang telah diperiksa;

KETIGA : Masa Kerja Panitia berakhir sesuai dengan tugasnya setelah dilaksanakan serah terima



Barang / Jasa dari Penyedia Barang / Jasa  
kepada Pengguna Barang / Jasa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di - Banjarbaru
2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru di - Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru di - Banjarbaru
4. Pengguna Anggaran/Bagian Sekretariat
5. Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang bersangkutan




Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru

Nomor :  
Tanggal : 02 Januari 2019

PANITIA PEMERIKSA BARANG / JASA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1	Reza Muttaqien,S.Kom	KETUA	Pranata Komputer Ahli
2	Fikri Haryadi, A.Md	SEKRETARIS	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi
3	Fatimah	ANGGOTA	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,



JOHAN ARIFIN, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328 199501 1 001